

BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini menghadapi dinamika dan perkembangan yang semakin kompleks, sehingga memerlukan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dan akuntabel;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis..
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
20. Badan Layanan Umum selanjutnya disebut BLU adalah organisasi non eselon dibidang pengelolaan dana lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Hari adalah hari kalender.
25. Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan dasar hukum dalam pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara lebih terstruktur dan terarah.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. kewenangan Desa;
c. keuangan dan aset Desa;
d. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
e. lembaga kemasyarakatan dan adat;
f. Badan Usaha Milik Desa; dan
g. penataan Desa.

BAB III

KEDUDUKAN DESA

Pasal 4

Desa berkedudukan di Daerah.

BAB IV

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
    a. pembentukan Desa;
    b. penghapusan Desa;
    c. perubahan status Desa, meliputi:
        1. Desa menjadi kelurahan;
        2. kelurahan menjadi Desa.

d. penetapan Desa.

e. Penggabungan Desa.

(2) Penataan Desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Prakarsa Pembentukan Desa

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

(2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

(3) Pembentukan Desa menjadi Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah Dusun;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Cakupan wilayah desa terdiri atas dusun.

Pasal 8

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

b. penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru; atau

c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

(2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui Desa persiapan.

Paragraf 2

Pemekaran Desa

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

(2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) BPD induk menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.

(4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 10

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.

(2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membentuk tim Penataan Desa.

(2) Tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah, dan peraturan perundang-undangan;

b. Camat; dan

c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

(3) Tim Penataan Desa mempunyai tugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Penataan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.

(5) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.

(6) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Desa.

Pasal 12

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa persiapan.

(2) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kode Desa induknya.

(3) Berdasarkan Kode register Desa persiapan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan.

(4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa induknya.

(6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan Penataan Desa meliputi:

a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;

b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;

c. pembentukan struktur organisasi;

d. pengangkatan perangkat Desa;

e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 13

(1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:

a. Kepala Desa induk; dan

b. Bupati melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa menjadi Desa.

(6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

(1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berupa:

a. verifikasi administrasi; dan

b. verifikasi teknis.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.

(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 15

(1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk:

a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;

b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;

c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;

d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;

e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan

f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

(2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersedian:

a. sarana perkantoran tempat penyelenggarakan pemerintahan Desa persiapan;

b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 16

(1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim Penataan Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.

(2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.

(3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penataan Desa.

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor kode register Desa persiapan.

Pasal 17

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

(2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggabungan Desa

Pasal 18

(1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.

(2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:

a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa;
b. hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan penggabungan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD;
c. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Kepala Desa mengenai penggabungan Desa; dan
d. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan peraturan bersama Kepala Desa mengenai penggabungan Desa.

(3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk diklarifikasi.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Paragraf 4

Penghapusan Desa

Pasal 20

(1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat program nasional yang strategis atau karena bencana alam, bencana nonalam dan/atau hasil evaluasi penyelengggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rencana penghapusan Desa kepada Menteri melalui Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Desa

Pasal 21

Perubahan status Desa meliputi:

a. Desa menjadi Kelurahan;

b. Kelurahan menjadi Desa;

c. Desa adat menjadi Desa; dan

d. Desa menjadi Desa adat.

Paragraf 1

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 22

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

a. luas wilayah tidak berubah;

b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;

d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;

e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;

f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;

g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;

h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan

i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 23

(1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

(3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

(4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD melalui Kepala Desa kepada Bupati sebagai usul perubahan status Desa menjadi kelurahan.

(5) Bupati membentuk tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.

(2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur.

Pasal 25

(1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 26

(1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

(2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik:

a. kondisi masyarakat homogen;

b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan

c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

(3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat.

(2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum Komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan lain.

(3) Lurah menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.

(5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 28

(1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antar Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 29

(1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.

(3) Kesepakatan hasil musyawarah masyarakat desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah desa adat.

(4) Berita acara musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud apada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melaljui Kepala Desa sebasgai usulan perubahan status desa adat menjadi Desa.

(5) Bupati membentuk tim penataan desa untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status desa adat menjadi desa sebagaimana dimaksud ayat (4).

(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi Desa.

(7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa adat menjadi Desa kepada dewan perwakilan rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui Bersama.

(8) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 30

Ketentuan mengenai pemberian kode register Desa dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa.

Pasal 31

Perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. adanya usulan masyarakat Desa adat;

b. luas wilayah tidak berubah;

c. jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai syarat pembentukan Desa; dan

d. tersedia sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai perubahan status desa menjadi desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.

(2) Bupati memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah desa yang akan berubah status menjadi desa adat.

Bagian Keempat

Penetapan Desa

Pasal 33

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

(2) Pengajuan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang:

a. pembentukan Desa;

b. pemekaran Desa;

c. penggabungan Desa; dan/atau

d. penghapusan Desa.

Pasal 34

(1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

(3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah, Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

(4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 35

(1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau perubahan status kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Daerah.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang telah mendapatkan kode Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemutakhiran profil Desa yang telah mendapatkan kode Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pemutakhiran profil Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penataan Desa Adat

Pasal 37

(1) Pelaksanaan Penataan Desa Adat, meliputi:
   a. Pembentukan Desa Adat;
   b. Perubahan Status Desa/Kelurahan, dapat berupa:
      1. Desa adat menjadi Desa;
      2. Desa menjadi Desa Adat;
      3. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
      4. Desa adat menjadi Kelurahan.

(2) Ketentuan mengenai Penataan Desa Adat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DANA KONSERVASI DAN REHABILITASI

Pasal 38

(1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

(2) Selain Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan/atau kebun produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dana konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi diberikan juga kepada Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan/atau kebun produksi.

(3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak memperoleh dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi merupakan Desa yang melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan/atau kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan kegiatan pendukungnya.

Pasal 39

(1) Dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berasal dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana koservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam kehutanan.

(3) Dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan meliputi:

a. iuran izin usaha pemanfaatan hutan bagian provinsi

b. provisi sumber daya hutan bagian provinsi; dan

c. dana reboisasi bagian provinsi dan/atau sisa dana bagi hasil dana reboisasi bagaian Kabupaten.

(4) Dana konservasi dan/atau rehabilitasi berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:

a. dana lingkungan hidup yang diperuntukan kepada Desa yang dikelola oleh BLU;

b. dana yang dihimpun dalam bentuk perwalian untuk kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bantuan perusahaan yang berlokasi dikawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan/atau

d. hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

(5) Dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi yang bersumber dari dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan sesuai kesepakatan antara Pemerintah, dengan pemberi hibah, donasi dan fasilitas lain.

(6) Dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, disalurkan melalui:

a. BLU;

b. pengelola dana perwalian; dan/atau

c. langsung ke Desa.

(7) Dalam hal disalurkan langsung ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Desa melaporkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(8) Tata cara pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemanfaatan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 oleh Desa digunakan untuk kegiatan:

a. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;

b. Penyusunan rancangan kegiatan, persiapan, penyediaan bibit, penanaman, dan/atau pemeliharaan dalam kegaiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau

c. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan/atau rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan pemberi hibah, donasi dan fasilitas lain.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWENANGAN DESA

Pasal 42

Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. sistem organisasi masyarakat adat;

b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

d. pengelolaan tanah kas Desa; dan

e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b paling sedikit terdiri atas :

a. pengelolaan tambatan perahu;

b. pengelolaan pasar Desa;

c. pengelolaan tempat pemandian umum;

d. pengelolaan jaringan irigasi;

e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

i. pengelolaan embung Desa;

j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan

k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan melibatkan Desa.

(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 45

Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 46

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintaan Desa.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 47

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan APB Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara, provinsi dan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 48

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 49

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

Paragraf 3

Laporan

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Desa wajib:

a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;

c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;

d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan

f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 51

Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Pasal 52

(1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui forum musyawarah desa.

(2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(3) Laporan penyelenggaran penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; dan

c. Hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang disepakati dan hasil yang belum tercapai.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 53

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 52 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur.

Pasal 54

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dan Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 55

(1) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e secara tertulis setiap akhir anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan Pelaksanaan RKP Desa.

(3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan daan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Peraturan Desa paling sedikit meliputi:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pemberdayaan masyarakat; dan

d. pembinaan kemasyarakatan.

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

(4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 57

Bentuk dan sistematika laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 58

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Daerah.

Pasal 59

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;

b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 60

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana penjara yang diancam paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala desa sampai akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 62

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa.

Pasal 64

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 65

Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 66

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling sedikit harus memiliki kompetensi bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa yang tidak memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 67

(1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

(2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 69

(1) Pemilihan Kepala desa dilaksanakan secara serempak di seluruh wilayah di Daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serempak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk pejabat Kepala Desa.

(4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(5) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pengadaan surat, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 70

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa.

Pasal 71

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;

b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 72

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah.

(2) Panitia pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta mmebuat rekomendasi kepada Bupati.

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 74

(1) Tahap Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia.

(2) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf b, terdiri atas kegiatan:

a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) hari;

c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga hari); dan

f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf c, terdiri atas kegiatan:

a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara; dan

b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

(4) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas kegiatan:

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati palung lambat 7 (tujuh);

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepal dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat atau sebutan lain.

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 75

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 76

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;

i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 77

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 78

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia;

d. pindah domisili ke desa lain; atau

e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 79

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 80

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 81

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus rukun tetangga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 82

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 83

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 84

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 85

Untuk keperluan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk tempat pemungutan suara.

Pasal 86

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 87

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kelima

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 88

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat; dan
k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 89

(1) Tahapan pencalonan pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:
   a. Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala desa jangka waktu 9 (sembilan) hari paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
   b. Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan admintrasi, klaifikasi. Serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
   c. Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
   d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
   e. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari; dan
   f. Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 90

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 91

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 92

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 94

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 95

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 96

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 97

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Pelaksana kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
   d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
   j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
   a. Kepala Desa;
   b. perangkat Desa; dan
   c. anggota BPD.

Pasal 99

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 100

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 101

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 102

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

(1) Jumlah pemilih di tempat pemungutan suara ditentukan panitia pemilihan.

(2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 104

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 105

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di tempat pemungutan suara khusus.

Pasal 106

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
   a. pembukaan kotak suara;
   b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
   c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
   d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 107

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 108

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 109

(1) Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk tempat pemungutan suara;
b. jumlah pemilih dari tempat pemungutan suara lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di tempat pemungutan suara oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.

(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 110

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 111

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh

Penetapan

Pasal 112

(1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) terdiri atas kegiatan:

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 113

(1) Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:

a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

b. Laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bujpati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia;

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara susuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wakil Bupati atau Camat atau sebutan lain.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

(4) Tata cara menetapan calon Kepala Desa terpilih, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kepala Desa, Perangkat Desa,

dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 114

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui camat.

(2) Bupati melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 115

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

(3) Dalam ha! Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 116

(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 117

(1) Dalam hal Kepala desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
2. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan terbentuk;
4. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari; dan
5. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa; dan
4. panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.

c. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;

d. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

e. Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

f. Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh

Tata cara pemilihan Kepala Desa Satu Calon

Pasal 119

(1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.

(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan DPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

(5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat Kepala Desa.

(6) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 120

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 121

(1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan dengan menggunakan surat suara.

(2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon x dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;

b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan kepala Desa dilanjutkan; dan

c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan pembatalan pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada Masyarakat.

Pasal 122

Ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dan ayat (5), dan ketentuan mengenai penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 95 dan Pasal 100 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Bagian Kesebelas

Pemilihan Kepala Desa Satu Calon pada Pemilihan

Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 123

(1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.

(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui musyawarah.

(5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutan pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Belas

Pembiayaan

Pasal 125

(1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.

(2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Ketiga Belas

Masa Jabatan

Pasal 126

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

(4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keempat Belas

Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 127

(1) Perangkat Desa terdiri atas:
   a. sekretariat Desa;
   b. pelaksana kewilayahan; dan
   c. pelaksana teknis.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 128

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) kepala urusan yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Ketentuan mengenai urusan yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 129

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah untuk pelaksana kewilayahan ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 130

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 131

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 132

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), berhak:

a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;

b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan

c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 133

Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan/atau pemilihan Kepala Daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 134

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dikenai sanksi administratif berupa terguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 3

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 135

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

d. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan

g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 136

(1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai pengangkatan perangkat Desa;

c. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan perangkat Desa kepada Bupati;

d. Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan

e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

a. Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dicabut oleh Bupati; dan

b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

(1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.

(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 138

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 139

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai pemberhentian perangkat Desa;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

c. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;

d. Bupati memberikan persetujuan tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa oleh Kepala Desa; dan

e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 139 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Belas

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 141

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

(2) Tata cara mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Belas

Musyawarah Desa

Pasal 142

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. perwakilan kewilayahan;

b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;

c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;

d. perwakilan kelompok lanjut usia;

e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau

f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa.

(5) Tata cara mengenai tata tertib dan pengambilan keputusan Musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Belas

Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 143

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun;

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun; dan

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.

(3) Dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.

(4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

(5) Dalam hal ADD dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dalam APB Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa lainnya, Bupati dapat menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat desa lainnya di bawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebelumnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta periode dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala dengan Peraturan Bupati.

Pasal 144

(1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan, penerimaan lain yang sah dan tunjangan purnatugas.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tunjangan isteri/suami;

b. Tunjangan anak;

c. Tunjangan kinerja; dan

d. Tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu.

(3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APD Desa dan sumber lain selain dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali diakhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, sumber dari APB Desa selain Dana Desa yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Selain tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 145

(1) Desa berhak:

a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa juga berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, meliputi:

a. fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia; dan

b. data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Desa berkewajiban:

a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Pasal 146

(1) Masyarakat Desa berhak:

a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memperoleh akses sistem informasi Desa yang dikelola Pemerintah Desa;

e. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;

2. perangkat Desa;

3. anggota BPD; atau

4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa;

f. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VIX

PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 147

Jenis Peraturan di desa meliputi:

a. Peraturan Desa;

b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 148

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 149

(1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b berisi materi kerjasama Desa.

(3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB X

KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Pasal 151

Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 152

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;

c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;

d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;

e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuagan negara.

(3) Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak Daerah dan retribusi Daerah.

(4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.

(6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 153

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 154

(1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

(2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 155

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

(2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 156

(1) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Aset Desa

Pasal 157

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta APB Desa;

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. hasil kerja sama Desa; dan

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 158

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 159

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan

b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa.

(6) Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 160

(1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 161

(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni untuk digunakan pada tahun berikutnya.

(4) RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 162

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 163

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

(4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

BAB XII

PEMBANGUAN KAWASAN PEDESAAN

Pasal 164

(1) Pembangunan Kawasan Pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisifatif.

(2) Pembangunan Kawasan pedesaan terdiri atas:

a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;

b. pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu;

c. penguatan kapasitas masyarakat;

d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan

e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

(3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di Kawasan Pedesaan.

Pasal 165

(1) Pembangunan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan lokasi pembangunan Kawasan Pedesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan;

b. Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Kawasan Pedesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;

c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan

d. Berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati dapat mengusulkan program Pembangunan Kawaasan Pedesaan dilokasi yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan kepada Pemerintahan melalui Gubernur.

(4) Program Pembangunan Kawasan Pedesaan yang berasal dari kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk, ditetapkan sebagai program Pembangunan Kawasan Pedesaan.

(5) Program Pembangunan Kawasan Pedesaan yang berasal dari pemerintah dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja Pemerintah.

(6) Program Pembangunan Kawasan Pedesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan rencana kerja pemerintah Daerah Provinsi.

(7) Program Pembangunan Kawasan Pedesaan yang berasal dari pemerintah Daerah Kabupaten dicantumkan dalam rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.

(8) Bupati melakukan sosialisasi program Pembangunan Kawasan Pedesaan kepada pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat.

(9) Pembangunan Kawasan Pedesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 166

(1) Perencanaan, pemanfaatan, serta pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Pembanguanan Kawasan Pedesaan yang memanfaatkan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

(3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:

a. Memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Pedesaan;

b. Memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang Desa; dan

c. Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Pasal 167

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan tata ruang Desa dalam Pembanguan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 166 ayat (1) dilaksanakan bagi desa yang telah menetapkan batas wilayah administratif Desa yang disahkan dalam Peraturan Bupati.

(2) Perencanaan tata ruang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang Desa dengan berpedoman pada dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana detai tata ruang kabupaten.

(3) Tata ruang Desa berprinsip memberikan nilai tambah sesuai dengan potensi sumber daya alam dan karakteristik budaya lokal Desa.

(4) Proses penyusunan tata ruang Desa dilakukan oleh Masyarakat Desa setempat melalui Musyawarah Desa.

(5) Proses penyusunan sebagaimana kimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama pendamping desa dan dapat didampingi loleh akademisi/ lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pembangunan sosial.

(6) Rencana tata ruang Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan evaluasi dari Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan tata ruang Desa berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 168

(1) Pembangunan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dilakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi berdasarkan indeks Pembangunan Kawasan Pedesaan.

(2) Indeks Pembangunan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penyesuaian program Pembangunan Kawasan Pedesaan.

(4) Bupati menyampaikan laporan tindak lanjut hasil evaluasi Pembangunan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis mengenai tata cara pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 170

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan.

(3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.

(5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa setempat.

(6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan untuk desa.

BAB XIII

BUM DESA

Pasal 171

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. BUM Desa; dan

b. BUM Desa bersama.

(3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

(5) Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

a. musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

b. penasihat;

c. pelaksana operasional; dan

d. pengawas.

(6) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, pendanaan, pembubaran, kerja sama, pembinaan, dan pengawasan BUM Desa/BUM Desa bersama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 172

(1) Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama didasarkan pada pertimbangan:

a. kebutuhan masyarakat;

b. pemecahan masalah bersama;

c. kelayakan usaha;

d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan

e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

(2) BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan

e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

(3) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 173

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

(3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

BAB XIV

KERJA SAMA DESA

Pasal 174

(1) Kerja sama Desa dilakukan antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.

(2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.

(3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah antar desa.

(4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:

a. ruang lingkup kerja sama;

b. bidang kerja sama;

c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;

d. jangka waktu;

e. hak dan kewajiban;

f. pendanaan;

g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan

h. penyelesaian perselisihan.

(5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 175

(1) Badan kerja sama antar Desa terdiri atas:

a. Pemerintah Desa;

b. anggota BPD;

c. lembaga kemasyarakatan Desa;

d. lembaga Desa lainnya; dan

e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan *gender*.

(2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.

(3) Badan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 176

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa wajib dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terkait dalam kerja sama Desa.

Pasal 177

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

Kerja sama Desa berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian lama;
e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 179

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

(5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 179 diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB XV

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 181

(1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Desa

Pasal 182

(1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

(2) Tata cara pembentukan lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 183

Camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

Pasal 184

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dilakukan melalui:

a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 185

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan

b. Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 186

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 7);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 8);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 13);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 14);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 28); dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 187

Semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 188

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 November 2026

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 November 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.09/37/4/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

DESA

I. UMUM

Desa memiliki kedudukan strategis sebagai unit terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah terjadi penguatan norma hukum yang signifikan pada tata kelola pemerintahan desa. Salah satu perubahan fundamental adalah penyesuaian masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun, yang merupakan langkah strategis untuk menjamin kesinambungan pembangunan serta memberikan kemandirian yang lebih luas bagi desa dalam mengelola potensi lokalnya.

Sementara itu, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, belum pernah dilakukan penyesuaian yang bersifat komprehensif. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, dinamika hukum nasional telah berkembang pesat dengan lahirnya berbagai regulasi baru termasuk yang mengatur teknis penyelenggaraan desa.

Kesenjangan regulasi antara hukum daerah dan hukum nasional ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta inefisiensi dalam operasional pemerintahan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi faktual menunjukkan bahwa banyak ketentuan dalam peraturan daerah lama yang sudah tidak relevan dan tidak lagi mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum masyarakat desa saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya rekodifikasi melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Desa untuk menyelaraskan, menyederhanakan, dan mengintegrasikan seluruh ketentuan hukum positif yang berlaku ke dalam satu kerangka regulasi daerah yang harmonis. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas, serta menjamin perlindungan hak-hak desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lebih profesional dan mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "Kepala Desa" adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan "informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa", antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "forum Musyawarah Desa" adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berakhir masa jabatannya" adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 8 (delapan) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan "tidak lebih dari 1 (satu) tahun" adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan" adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan 8 (delapan) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa" yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara" yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan Desa yang sah" antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi Desa.

Ayat (2)

Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif kepada rukun tetangga (RT) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar' adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
DESA

DAFTAR DESA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
YANG TELAH MENDAPATKAN KODE DESA.

NOMOR KODE	KABUPATEN	NAMA/JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA
64	KALIMANTAN TIMUR		
64.09	PENAJAM PASER UTARA	4	30
64.09.01		1. Penajam	4
64.09.01.2020			1. Giri Mukti
64.09.01.2021			2. Bukit Subur
64.09.01.2022			3. Sesulu
64.09.01.2023			4. Girimukti
64.09.02		2. Waru	3
64.09.02.2001			1. Api-Api
64.09.02.2002			2. Sesulu
64.09.02.2004			3. Bangun Mulya
64.09.03		3. Babulu	12
64.09.03.2001			1. Babulu Darat
64.09.03.2002			2. Labangka
64.09.03.2003			3. Gunung Intan
64.09.03.2004			4. Gunung Makmur
64.09.03.2005			5. Sebakung Jaya
64.09.03.2006			6. Rawa Mulia
64.09.03.2007			7. Sumber Sari
64.09.03.2008			8. Rintik
64.09.03.2009			9. Gunung Mulia
64.09.03.2010			10. Labangka Barat
64.09.03.2011			11. Gunung Mulia
64.09.03.2012			12. Labangka Barat
64.09.04		4. Sepaku	11

NOMOR KODE	KABUPATEN	NAMA/JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA
64.09.04.2001			1. Tengin Baru
64.09.04.2002			2. Bukit Raya
64.09.04.2003			3. Sukaraja
64.09.04.2004			4. Bumi Harapan
64.09.04.2009			5. Argo Mulyo
64.09.04.2010			6. Semoi II
64.09.04.2011			7. Suko Mulyo
64.09.04.2012			8. Wonosari
64.09.04.2013			9. Karang Jinawi
64.09.04.2014			10. Binuang
64.09.04.2015			11. Telemow

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008